





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pihak penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 4 bulan lebih.

3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan lebih dan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qabla Dukhul).

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat menderita impoten/lemah syahwat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan biologis meskipun Penggugat dan Tergugat sering berusaha untuk melakukan hubungan biologis dan jika Tergugat tidak mampu melakukannya maka Tergugat marah karena tidak bisa melampiaskan nafsunya.
- Tergugat mempunyai sifat emosional meskipun karena masalah sepele, Tergugat langsung marah bahkan Tergugat pernah berteriak-teriak di tengah malam dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat pada malam itu ingin melakukan hubungan suami isteri namun Tergugat tidak mampu melakukannya sehingga Penggugat merasa malu dengan perbuatan Tergugat tersebut.
- Tergugat telah berobat beberapa kali namun tidak ada hasilnya.

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan mengambil semua barang Tergugat yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

%

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat putus karena perceraian .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku..

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs. M. Yasin Paddu, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tapi tidak berhasil , kemudian dibacakan gugatan Penggugat Nomor 409/Pdt.G/2013/PA Skg tanggal 6 Mei 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

dji

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:188/26/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode bukti (P)

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang normal
- Bahwa Tergugat telah diusahakan untuk berobat, tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa apabila Tergugat mau melakukan hubungan, Tergugat marah karena tidak bisa melampiaskan nafsunya akhinya pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 7 bulan
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

tl

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wajo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Nopember 2012.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, tetapi tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang normal
- Bahwa Tergugat telah diusahakan untuk berobat, tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa apabila Tergugat mau melakukan hubungan, Tergugat marah karena tidak bisa melampiaskan nafsunya akhinya pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 7 bulan
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun oleh Gante, tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat

sedang Tergugat tidak membantah karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUJMN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Drs. M. Yasin Paddu, upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg, serta pasal 131 KHI, namun juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang normal akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah mencapai 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak

memberikan jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Sidding bin Magu sebagai ipar Penggugat dan saksi Madi binti Laude sebagai adik Penggugat/ ipar Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.



[Handwritten signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu melaksanakan

kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang normal

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sejak tahun 2002.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bahagia, karena Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang normal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, dan telah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian mpa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

AilL Aolc, 311= j ^ic. (jlj.

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-



Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera imtuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat erhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami

Hakim
Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)